
PROBLEMATIKA PEMBERIAN DISKRESI DAN IMPUNITAS KEPADA PEMERINTAH TERKAIT KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Saharuddin¹, Abd. Rais Asmar², Fadli Andi Natsif³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: Saharrahan84@gmail.com

Abstract

This study analyzes the use of discretion and impunity in the management of state finances during the COVID-19 pandemic. The results showed that regulation No. 1 of 2020 which became law No. 2 of 2020 is contrary to the principle of the rule of law because it abolishes criminal and civil sanctions for officials who harm the state. This has implications for the state budget. Normative research with data collection from library sources was used in this study. Overall, this study concludes that discretion and impunity in the management of state finances during the COVID-19 pandemic are contrary to the principles of the rule of law and have an impact on the state budget.

Keywords: Discretion; Impunity; Problems.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penggunaan diskresi dan impunitas dalam pengelolaan keuangan negara selama pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpu No. 1 Tahun 2020 yang menjadi UU No. 2 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip negara hukum karena menghapuskan sanksi pidana dan perdata bagi pejabat yang merugikan negara. Hal ini memiliki implikasi pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Penelitian normatif dengan pengumpulan data dari sumber kepustakaan digunakan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa diskresi dan impunitas dalam pengelolaan keuangan negara selama pandemi COVID-19 bertentangan dengan prinsip negara hukum dan berdampak pada APBN.

Kata Kunci: Diskresi; Impunitas; Problematika.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan adanya penemuan suatu wabah Virus yang dinamakan *Coronavirus* yang bermula dari sebuah kota di China bernama Wuhan yang menyebar ke seluruh negara di dunia. Di Indonesia virus ini terkonfirmasi masuk dengan diumumkankannya kasus positif *covid-19* pertama yang langsung disampaikan oleh bapak Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui Konferensi Pers pada tanggal 2 Maret 2020 yang dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat

Coronavirus adalah keluarga dari virus yang menginfeksi dan menyebabkan penyakit kepada manusia serta hewan. Untuk manusia lazimnya menyebabkan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan, mulai flu dan sampai penyakit yang sangat serius seperti *Middle East Respiratory syndrome* (MERS) dan penyakit pernapasan yang akut berat atau *Severe Acute Respiratory syndrome* (SARS). *Coronavirus* kemudian oleh *World Health Organization* (WHO) yang merupakan Organisasi Kesehatan Dunia diberi Nama *Severe acute Respiratory Coronavirus syndrome 2* (SARS-COV2), dan penyakitnya apabila terpapar virus ini dinamakan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19).¹

Pengambilan kebijakan kesehatan dalam masa pandemi *Covid-19* sangat penting guna untuk percepatan penanggulangan penanganan penyebaran *coronavirus* menjangkiti masyarakat Indonesia melalui kebijakan pengambilan keputusan pembuatan instrumen hukum yang tepat. Dasar hukum penanganan wabah penyakit menular di Indonesia diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 terkait Penanggulangan Bencana serta UU No. 6 Tahun 2018 terkait Keekarantinaan Kesehatan, regulasi ini sudah cukup bagi pemerintah untuk menjadi dasar hukum untuk menyelesaikan persoalan pandemi *Covid-19*. Namun karena ini adalah bencana non-alam yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, ini kemudian menimbulkan persoalan seperti ketiadaan anggaran negara yang harus dipergunakan bagi pemerintah untuk menyelesaikan bencana pandemi wabah *Covid-19*.

Pemerintah dalam hal ini Presiden melalui UU No. 24 Tahun 2007 terkait Penanggulangan Bencana serta UU No. 6 Tahun 2018 terkait Keekarantinaan Wilayah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disetujui untuk ditetapkannya dan diundangkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020.² Penerbitan Perpu dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa pandemi *covid-19* ini pasti yang akan disorot adalah perihal kebijakan Presiden dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia sebagaimana dalam perjalanan mengakami dinamikanya tersendiri. Dinamika yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah terkait dengan sistem kebijakan perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara Indonesia yang mengalami penyederhanaan dalam hal adanya suatu kepentingan.³ Perubahan yang terjadi tersebut mengakibatkan adanya pro-kontra di masyarakat terkait dengan pemberian diskresi dan impunitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut konsep demokrasi modern kebijakan negara dalam hal ini presiden serta pejabat pelaksana

¹ Yulaika Ramadhani, *Tanda-Tanda Coronavirus & Apa Perbedaan Gejalanya dengan Flu Biasa*, Tirto.id, Situs resmi <https://tirto.id/tanda-tanda-coronavirus-apa-perbedaan-gejalanya-dengan-flu-biasa-eCAk>, Diakses pada Tanggal 10 Desember 2020.

² Ahmad Gelora Mahardika, *Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*, (Tulungagung: *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.27, 2020) h.265.

³ Artha Debora Silalahi, *Aktualisasi Yuridis Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, (Makassar: *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 7 No. 2, 2020) h.186

negara harus memasukkan kontribusi pemikiran opini publik (*public opinion*) guna terciptanya suatu tujuan yang dapat diterima oleh semua pihak khususnya kebijakan negara tersebut harus berorientasi terhadap kepentingan publik (*Public interest*).⁴

Tujuan diterbitkannya Perpu ini adalah sebagai payung hukum untuk memperkuat kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sektor keuangan, pengambilan kebijakan serta pengambilan langkah-langkah luar biasa (*extra ordinary*) akibat pandemi yang berdampak terhadap peningkatan belanja Negara/pembiayaan, perlambatan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya penerimaan negara. Maka dari itu diperlukan upaya yang luar biasa dalam melakukan pemulihan kesehatan serta perekonomian nasional dengan memfokuskan pada pembelanjaan keuangan negara atau APBN untuk kesehatan, *social safety net* (jaring pengaman social), dan pemulihan ekonomi khususnya untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak secara umum.⁵ Pemberian Hak Diskresi kepada pemerintah ini ditopang dengan diberikannya Hak Impunitas atau Hak tidak dapat dituntut Pidana maupun perdata, Sejak pertama kali diberlakukan, regulasi ini telah menuai problematika dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari politisi, tokoh nasional, akademisi, penggiat anti korupsi dan praktisi. Ada yang menanggapi secara positif, ada pula yang mengkritisi, bahkan beberapa kelompok telah mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.⁶

Bahwa didalam Penyelenggaraan Negara, pemerintahan pasti akan membutuhkan dana yang tidak sedikit apalagi adanya suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana non-alam (*covid-19*). Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi *Covid-19* adalah sebesar 677,2 Triliun yang tertuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 terkait Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang kemudian pada tanggal 16 Juni 2020 oleh menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan adanya penambahan Anggaran menjadi 695,2 Triliun. Besarnya anggaran tersebut memerlukan pengawasan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara yang ketat guna terwujudnya sistem pengelolaan keuangan secara *good governance*. Namun dengan adanya regulasi PERPU Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian telah disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 nampaknya akan menabrak dan mengesampingkan regulasi lain dibidang keuangan dengan diberikannya Hak Diskresi dan Impunitas terhadap lembaga pemerintah dan/ atau KKSK. Lantas mengapa Presiden berani membuat regulasi yang dapat membuat Pemerintah dan KKSK kebal hukum. Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam masa pandemi sebagai dasar hukum dalam menghadapi kondisi ini, idealnya, dapat secara efisien dan efektif melakukan penanggulangan pandemi. namun yang terjadi justru sebaliknya,

⁴ Andi Safriani, Telaah Terhadap Asas akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Makassar: *Jurnal Jurisprudentie*, Vol.4 no.1, 2017) h.26

⁵ Henny Juliani, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, (Semarang: *Jurnal Administrative Law & Governance* Vol.3 No.2, 2020) h.332

⁶ Mahkamah Konstitusi RI, *Sejumlah Masyarakat Gugat Konstitusionalitas Perppu corona*, Berita Humas Mahkamah Konstitusi RI, Situs Resmi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16330&menu=2%20Diakses%202020/05/2020>. Diakses pada Tanggal 10 September 2020.

Pemerintah seperti bingung, keteteran dan tidak memiliki kejelasan arah langka dalam menentukan status hukum dari pandemi *covid-19* dan justru menciptakan ketidakpastian hukum.⁷

Permasalahan hukum selalu akan ada dan berkembang menyesuaikan dengan keadaan serta perubahan tatanan negara dan dunia dalam segala aspek terutama masalah hukum, sehingga regulasi yang dibuat oleh pihak yang berwenang akan selalu mengikuti perubahan tatana dunia tersebut.⁸ Maka berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai Pasal Diskresi dan Impunitas dalam pengelolaan Keuangan Negara yang diberikan terhadap Pemerintah dan/atau anggota KKSK dengan mengambil Judul “Problematika Pemberian Hak Diskresi Dan Impunitas Kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi *Covid-19*” Adapun Permasalahan yang akan diangkat, adalah: Bagaimana Aturan Hukum terkait pemberian Hak Diskresi dan Impunitas dalam Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* (Studi UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020) serta Bagaimanakah Implikasi dari hak Diskresi dan Impunitas kepada Pemerintah terhadap Kebijakan Keuangan Negara dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk Penanganan Pandemi Covid-19 ?.

METODE

Penelitian ini penulis memakai jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal,⁹ yang menggambarkan secara sistematis dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Yakni dengan melakukan kajian dari sumber literatur hukum berupa aturan hukum yang sifatnya formil, yakni Undang-undang Keuangan Negara, Perpu No. 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan oleh DPR menjadi UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Pemberian Hak Diskresi Dan Impunitas Dalam Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dalam Undang-Undang NO. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor I Tahun 2020

a. Analisis Hukum Hak Diskresi dalam UU No. 2 tahun 2020

Presiden didalam membuat sebuah regulasi diberikan sebuah keistimewaan dimana Presiden berwenang membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) khususnya dalam suatu keadaan kegentingan yang memaksa yang secara Konstitusional telah diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Kemudian didalam putusan Mahkamah Konstitusi

⁷ Fradhana Putra Disantara dan Dicky Eko Prasetyo, “Nalar Hagemonik PERPPU COVID-19” Situs resmi <https://www.gresnews.com/berita/opini/117983-nalar-hagemonik-perppu-covid-19/> Gresnews.com, Diakses pada Tanggal 10 Desember 2020.

⁸ Hamsir, Asriani Basri, Perang dan Tanggung jawab Legal Officer (Makassar: *Jurnal Alauddin Law Development*, Vol.2 Issue. 3) 2020, h.390

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

No. 138/PUU-VII/2009 telah menafsirkan kondisi “kegentingan yang memaksa” adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU;
- b) Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada UU, tapi tidak memadai, dan
- c) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Melihat materi muatan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian telah ditetapkan dan disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 yang merupakan upaya preventif pemerintah dalam menghadapi mpilikasi *covid-19* yang mengancam serta membahayakan perekonomian nasional dan/atau stab litas sistem keuangan dimana sesungguhnya pemer ntah bukan saja telah menggunakan kewenangan atributifnya untuk mengeluarkan Perpu berdasarkan konstitusi, melainkan juga telah menggunakan kewenangan diskresi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Terbitnya Perpu Nomor I Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 bukan tanpa perdebatan, dimana terjadi pro dan kontra didalam masyarakat terkait salah satu bunyi pasal yakni pada klausa Pasal 27 dimana pasal tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk dari kekuasaan absolut yang di gunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi pejabat untuk bertindak atas kemauan sendiri serta dibebaskan dari pertanggungjawaban atas tindakan hukum pengambilan kebijakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Dimana Pasal 27 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2020 Berbunyi:¹¹

“biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan Negara termasuk kebijakan dibidang perpajakan, kebijakan belanja Negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijaka stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian Negara”

Pasal 27 Ayat 1 secara tegas telah memberikan perlindungan hukum kepada pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanganan pandemi dan segala biaya yang dikeluarkan tersebut bukan merupakan kerugian negara. Ini merupakan diskresi yang bebas bagi pemerintah didalam menjalankan tugasnya, dimana didalam Pasal 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rumusan “kerugian keuangan negara” adalah tidak adanya atau

¹⁰Fahm Ramadhan Firdaus, Anna Erl yana, Perlindungan Keb jakan D skresi dalam Penanganan Covid-19 menurut Undang-undang n0. 2 Tahun 2020, (Depok: *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)* Vol.6, No.2), 2020. h. 33

¹¹ Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

berkurangnya hak serta kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam apapun bentuknya

Defenisi Kerugian Negara/Daerah dapat dilihat didalam Pasal 1 angka 15 UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai¹². serta Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mendefinisikan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.¹³

Pemerintah didalam menjalankan diskresi sebelum adanya UU Nomor 2 Tahun 2020 ini telah memiliki landasan yuridis yang kuat didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun akan menjadi sebuah masalah ketika diskresi digunakan tidak sesuai aturan (*discretionary corruption*). Dimana apabila penyalahgunaan itu terjadi karena penafsiran yang salah atas diskresi dan/atau adanya niat jahat untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan dikeluarkannya diskresi yang dapat berujung pada tindakan korupsi.¹⁴

Menurut organisasi Bank Dunia (*World Bank*) korupsi di bagi menjadi dua tipe, yakni korupsi *administrative corruption* dan korupsi *state capture*. Korupsi *administrative corruption* adalah tindakan yang sengaja untuk dilakukan menghambat pelaksanaan keputusan, kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh keuntungan sendiri, sedangkan Korupsi tipe *state capture* adalah tindakan individu, kelompok, atau korporasi baik di sector publik atau swasta untuk mempengaruhi proses perumusan pembentukan perundang-undangan, keputusan atau kebijakan pemerintah untuk kepentingan sendiri, kelompok atau korporasi.¹⁵

Kebijakan diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pengelola kebijakan didalam UU No. 2 Tahun 2020 pada Pasal 27 Ayat 1 hanya berlaku dan dibatasi pada pejabat yang diatur lebih lanjut didalam Pasal yang sama namun di ayat keduanya yang berbunyi:

“Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan pada Ayat 2 tersebut menyatakan bahwa diskresi yang digunakan oleh pejabat Pemerintah dalam rangka melaksanakan UU No. 2 Tahun 2020 sesungguhnya

¹² Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang badang Pemeriksa Keuangan.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

¹⁴ Oce Madril, "Diskresi atau Korupsi" Kompas, (11 Agustus 2016), h. 6

¹⁵ World Bank, *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate* (Washington DC: World Bank 2000) h.15-17

tidak dapat di tuntutan baik secara dipidana maupu perdata. Perlindungan seperti ini bukan merupakan suatu hal yang baru didalam Hukum Indonesia, seperti terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah "*alasan penghapus pidana*" yang oleh para pakar hukum dibagi kedalam 3 bagian yakni; alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan.

Secara eksplisit dapat dibaca bahwa kebijakan darurat yang ditempuh Pemerintah melalui Perppu ini sepenuhnya dilakukan dengan itikad baik untuk mengatasi suatu kondisi/kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dalam hal ini karena Covid-19. Namun apabila dalam pelaksanaan Perppu terdapat pihak yang beritikad tidak baik dan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kondisi tersebut bukanlah termasuk yang dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2). Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa melalui perppu ini, sesungguhnya Pemerintah sedang menggunakan kewenangan atributifnya berdasarkan konstitusi dan kewenangan diskresinya sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 27 Ayat (3) lebih lanjut secara tegas dan tertulis memberikan legalitas bagi pemerintah untuk tidak takut dalam mengambil keputusan diskresi, diman bunyi pasal 27 Ayat (3)¹⁶:

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan tata usaha negara.

Bunyi pasal 27 Ayat (3) di atas telah menuai pro kontra di dalam masyarakat khususnya pada diksi kata "*Bukan Merupakan Objek Gugatan*" telah memberikan legitimasi bagi pejabat administrasi negara untuk menggunakan diskresi seluas-luasnya tanpa adanya rasa takut akan pertanggungjawaban keuangan atas kerugian akibat keputusan diskresi tersebut. Masyarakat pun yang mengalami kerugian baik secara materil maupun formil atas keputusan diskresi pejabat pemerintah tersebut kemudian merasa linglung atas bunyi pasal tersebut.

b. Ana1isis Hukum Hak Impunitas dalam UU No. 2 tahun 2020

Selain menyangkut ketentuan mengenai diskresi pemerintah didalam mengambil keputusan di masa pandemi *Covid-19* ini UU No. 2 Tahun 2020 juga mempunyai persoalan lain yaitu adanya pasal yang mengatur mengenai Kekebalan Hukum (hak imunitas) pejabat negara. pasal tersebut diatur didalam Ketentuan Penutup Pasal 27 yang berbunyi:

- 1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi

¹⁶ Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

- 2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada lktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada pengadilan tata usaha negara.

Berdasarkan bunyi pada Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 di atas, terdapat beberapa poin kesimpulan yaitu:

- a) Biaya apapun yang dikeluarkan oleh Pemerintah selama pandemi *Covid-19* ini bukan termasuk dalam kerugian negara.
- b) Pejabat tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata jika dalam melaksanakan kewenangan berdasar pada lktikad baik serta sesuai akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan ini bukan objek sengketa PTUN.

Terkait adanya 3 hal diatas, maka selama diberlakukannya UU No. 2 Tahun 2020 Pejabat Pemerintahan akan memperoleh kekebalan hukum (*imunitas*). Dalam hakikatnya Ketiga hak imunitas tersebut telah melanggar sejumlah ketentuan aturan perundang-undangan baik yang tercantum dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang. Meskipun dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah dikenal sebuah konsep diskresi, akan tetapi Pasal 24 huruf b Undang-undang tersebut telah memberikan syarat pelaksanaan diskresi, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 telah melanggar/bertentangan dengan beberapa regulasi, Berdasarkan hal itu, kemudian dapat di rinci sejumlah peraturan perundang-undangan yang telah bertentangan atau dilanggar oleh ketentuan pada UU No. 2 Tahun 2020, yaitu:

- 1) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

Secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, jadi prinsip-prinsip negara hukum melekat dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Jimly Asshidiqie, ada dua belas ciri penting dari negara hukum, yaitu: supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha

negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, UU No. 2 Tahun 2020 telah melanggar sejumlah aturan dasar sebuah ciri negara hukum, yaitu pembatasan kekuasaan, persamaan dalam hukum, peradilan tata usaha negara dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Terkait dengan persamaan dalam hukum (*equality before the law*), pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pejabat satu dengan yang lainnya ataupun dengan rakyat biasa terkait pelanggaran hukum pidana maupun perdata, sementara itu pada Pasal 27 UU No. 2 Tahun 2020 terdapat beberapa jabatan yang tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata terkait kebijakannya yang didasarkan pada Perpu No. 1 Tahun 2020 yaitu: Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sekretaris KSSK, Anggota sekretariat KSSK, dan Pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan Pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu No. 1 Tahun 2020.

2) UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ini berarti hukum harusnya memperlakukan setiap orang dengan metode dan cara yang sama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Frej Klem Thomsen, yang menurutnya *the principle of equality before the law is a principle of procedural legal equality will hold that a courtought to treat a case in a certain way if similar cases have been treated that way before.*¹⁷ UU No. 2 Tahun 2020, dalam pasal 27 terdapat pelanggaran hak asasi atas kesamaan dimata hukum (*equality before the law*). Kesetaraan tersebut bukan hanya antara pejabat pemerintah dan rakyat saja, Namun juga terjadi didalam internal pejabat pemerintahan.

3) UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3 ditetapkan bahwa:

- **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

¹⁷ Frej Klem Thomsen, "Concept, Principle, and Norm-Equality before the Law Reconsidered", (*Jurnal: Legal Theory Vol. 24, No. 2*), 2018, h. 103–134.

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

- **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Secara tegas didalam UU Tipikor apabila melihat kondisi saat ini yang merupakan efek pandemi *Covid-19* sehingga pemerintah menetapkan darurat kesehatan yang berimplikasi pada krisis moneter, maka segala tindakan yang merugikan negara (korupsi) di masa darurat bencana dapat dijatuhkan pidana mati. Ini merupakan kontradiktif antara UU No. 2 Tahun 2020 dengan UU Tipikor.

4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 19 dan UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat (3).

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Sedangkan didalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020 ditetapkan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini secara tidak langsung menetapkan bahwa segala tindakan Pejabat pemerintah yang berdasar atas aturan ini tidak boleh dilakukan koreksi oleh siapapun. Pasal ini telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa bukan hanya “keputusan” semata yang bisa dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan juga dapat berupa “tindakan” Pejabat Tata Usaha Negara juga bisa menjadi objek yang disengketakan. Oleh karena itulah terdapat hal yang kontradiktif terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dengan UU No. 2 Tahun 2020.

Problematika Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) dimasyarakat yang menurut akademisi telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang prinsip negara hukum dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menutup ruang masyarakat untuk mencari keadilan, baik itu secara perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban

administrasi di pengadilan tata usaha negara. Yang mana kedudukan itikad baik dalam norma Pasal 27 ayat (1) merupakan ranah yang perlu dibuktikan dan dapat diukur melalui serangkaian pembuktian di muka pengadilan. Sebagaimana mungkin suatu peristiwa yang masih perlu dilakukan pembuktian apakah terdapat unsur itikad baiknya atau tidak akan tetapi di awal sudah tertutup pembuktiannya. Maka pasal ini telah mengurangi dan mengambil kewenangan organ kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri untuk memutuskan apakah hal ikhwal ada atau tidaknya itikad baik tersebut.

2. *Implikasi Hak Diskresi Dan Impunitas Kepada Pemerintah Terhadap Kebijakan Keuangan Negara Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Untuk Penanganan Pandemi Covid-19*

Tindakan cepat pemerintah dalam masa darurat bencana harusnya segera dilakukan, namun sering kali adanya aturan yang rumit membuat kebijakan itu lambat untuk dikeluarkan inilah yang menjadi dasar pemberian dikresi dan impunitas kepada pejabat pemerintah guna percepatan pengeluaran kebijakan serta memberikan perlindungan hukum atas kebijakan yang dikeluarkan tersebut. Akan tetapi seringkali kebijakan yang dikeluarkan tersebut disalahgunakan seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Lord Acton "*Power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely*". Secara logika, dalam keadaan darurat seperti sekarang kebijakan pejabat pemerintah rawan untuk disalahgunakan.¹⁸

Penanganan pandemi *covid-19* melalui UU No. 2 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi *covid-19* telah membawa implikasi berdampak bagi hukum, kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menyebabkan pengusuran kesejahteraan rakyat. Penjelasan UU No. 2 Tahun 2020 dapat diuraikan secara singkat berdasarkan rumusan berikut ini:

- a. Pandemi *covid-19* secara terbukti telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa dampak negatif bagi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia.
- b. Pandemi covid dalam terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi pada perubahan dalam postur anggaran (APBN) tahun 2020, baik dari sisi belanja negara, pendapatan negara, serta pembiayaan negara.
- c. Atas dasar tersebut respon pemerintah terhadap kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi dampak risiko pandemi *covid-19*, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi dampak kesehatan, melindungi masyarakat serta menjaga aktivitas usaha masyarakat agar tidak bangkrut.¹⁹

Maka dari itu berikut adalah Langkah-langkah Pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19:

- a. Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* pada tanggal 20 Maret 2020. Hal-hal yang diatur dalam Inpres No. 4 Tahun 2020, antara lain:

¹⁸ Oce Madril, "Diskresi atau Korupsi" *Kompas*, (11 Agustus 2016), h. 6

¹⁹ Henny Juliani, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (*Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2), 2020, h.339

- 1) Mengutamakan alokasi penggunaan anggaran yang ada untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan pandemi *covid-19* (*refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran) maka dari itu harus mengacu kepada protokol penanganan *covid-19* di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *covid-19* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.
- 2) Dalam mempercepat *refocusing* realokasi dan kegiatan anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan wewenangnya.
- 3) Mempercepat pengadaan pembelian barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan pandemi *covid-19* dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- b. Presiden mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disahkan menjadi UU No.2 Tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020.

Kebijakan keuangan negara yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2020 yaitu:

1) **Penganggaran dan pembiayaan**

Dalam rangka untuk pelaksanaan kebijakan keuangan negara, maka berdasarkan UU No.2 Tahun 2020 Pemerintah memiliki kewenangan untuk:

- a) menetapkan batasan defisit anggaran, yakni: Melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022; Anggaran Sejak Tahun 2023 besaran defisit akan menjadi kembali paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan 3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada poin pertama menjadi sebagaimana dimaksud pada poin kedua dilakukan secara bertahap.
- b) Melakukan penyesuaian dalam besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- c) melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan / atau antar program ;
- d) melakukan langkah tindakan yang berpengaruh pada pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran dalam pembiayaan pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;
- e) menggunakan anggaran yang bersumber dari: 1) Sisa Anggaran Lebih (SAL); 2) dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan; 3) dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu; 4) dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; serta

- 5) dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - f) menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan atau investor ritel;
 - g) menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - h) memberikan pinjaman kepada lembaga penjamin simpanan;
 - i) melakukan penggunaan pengutamakan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
 - j) memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - k) melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.
- 2) Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

kebijakan keuangan negara dalam rangka memberikan dukungan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program yang disebut dengan program pemulihan ekonomi nasional. Program tersebut bertujuan melindungi, mempertahankan serta meningkatkan kemampuan ekonomi untuk para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui penempatan dana dan atau investasi Pemerintah, Penyertaan Modal Negara, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pertama penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk. Penyertaan Modal Negara dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk. Skema penjaminan dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 23 Tahun 2020.

- 3) Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara dan Pelaporan

langkah-langkah Pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola keuangan yang baik. Sehingga untuk perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden, yaitu dengan Pepres 54 Tahun 2020.

Pemberian hak diskresi dan impunitas dapat berimplikasi buruk terhadap sistem pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan kita kedepannya. Bukan tanpa alasan bahwa pemberian diskresi dan impunitas sudah pernah lahir di Indonesia dalam rangka penyehatan perbankan dalam krisis ekonomi tahun 1998 yang pada saat itu dibentuk suatu badan yang dinamakan badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang salah satu kewenangannya adalah melakukan pengawasan pembinaan dan upaya

penyehatan bank. Adanya kewenangan yang begitu luas tersebut BPPN disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk meraup keuntungan pribadi. Dimana salah satu tugas yang dilakukan oleh BPPN adalah melakukan penyelesaian *cessie* dari bank Indonesia (BI) kepada pemerintah, yang sekarang kita sering dengar kasus bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) yang mengakibatkan kerugian kepada pemerintah atas akibat piutang-piutang yang diterimanya bukan merupakan piutang yang dapat mudah dicairkan sehingga berakibat pada terjadinya gagal bayar yang luar biasa besar terhadap piutang yang dimiliki pemerintah yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp. 1.000 Triliun. Adapun dalam kasus ini sampe sekarang belum selesai akibat adanya halangan secara hukum akibat dari pemberian kewenangan yang absolut tersebut.²⁰ yang mengakibatkan negara kita mengalami kerugian akibat korupsi pengelolaan dana yang salah dan mala menguntungkan pribadi pejabat pemerintah pembuat kebijakan.

KESIMPULAN

Dari Problematika mengenai diskresi dan impunitas hingga pada saat ini masi menjadi persoalan pro kontra di negara Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang dan pertanggungjawaban atas kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat publik, Pasa1 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dalam ini berarti segala tindakan negara haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum yang salah satunya adalah pembatasan kekuasaan, persamaan di depan hukum serta peradilan khusus di bidang administrasi. Hal tersebut kontradiktif apabila melihat sejumlah norma yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2020 yang salah satunya adalah peniadaan sanksi pidana ataupun perdata bagi pejabat yang melakukan tindakan merugikan negara baik dalam bentuk memperkaya diri sendiri maupun korporasi atas ketetapan atau keputusan yang dibuatnya. perdebatan yang terjadi banyak berasal dari kalangan ahli hukum pidana, praktisi, maupun akademisi hukum secara umum.

Penerbitan regulasi yang meligitimasi penggunaan Diskresi dengan ditambah adanya perlindungan kekebalan hukum (Impunitas) atas diskresi tersebut, menurut pemerintah pemberian ini sama sekali tidak bermaksud untuk menciptakan kekuasaan absolut bagi pejabat publik, sebab Pasal 27 UU No.2 Tahun 2020 bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pejabat pemerintah agar tidak ragu mengambil kebijakan untuk kemanfaatan serta kepastian yang lebih luas, yakni mengatasi *Covid-19* demi keselamatan warga negara. Pelaksanaan diskresi apalagi ditengah kondisi krisis tentunya perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi penyalagunaan. Cara yang dapat dilakukan yakni secara internal, bagaimana penggunaan diskresi haruslah berdasarkan syarat yang telah ditentukan dalam UU No.30 Tahun 2014 dan merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, kontrol eksternal sangat diperlukan melalui upaya pengawasan oleh publik. Partisipasi publik ini menjadi penting untuk menjadi mitra kritis pemerintah yang berfungsi untuk penyeimbang dan pengawas terhadap jalannya penyelenggaraan negara. Persoalan selanjutnya adalah kerugian Negara akibat tindakan pengambilak kebijakan diskresi dengan kewenangan BPK menetapkan kerugian negara tersebut, tidak termasuk bagian dari ketentuan-ketentuan yang secara tegas dicabut dan/atau dinyatakan tidak berlaku dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 2 tahun 2020, yang secara khusus memuat dan menegaskan ketidakberlakuan pasal-pasal dari berbagai Undang-undang. Sementara frasa “bukan merupakan kerugian negara” tidak dapat dijadikan justifikasi, karena rumusannya masih bersifat umum, bahkan

²⁰ Sitti Rachmawati Gunawan, Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (*Universitas Indonesia Jurnal Ilmu Sosial dan pendidikan* Vol.4, No.4), 2020, h.254.

cenderung berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar peraturan perundangan-undangan, guna dapat mengakomodir sebuah permasalahan hukum yang sama di dua sistem hukum yang berbeda.

DAFTAR REFERENSI

- Djafar Saidi Muhammad, Merdekawati Djafar Eka, *Hukum keuangan Negara: teori dan praktek*, Ed.III, Cat.VI, Depok: Rajawali pers, 2008.
- Djaya Darumurti Krishna, *Diskresi Kajian teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks*, Cet. I, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Ferry Makawimbang Hernold, *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Gelora Mahardika Ahmad, Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2020, Tulungagung: *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 2, 2020.
- Gelora Mahardika Ahmad, Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Tulungagung: *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27, No. 2, 2020.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Juliani Henny, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Semarang: *Jurnal Administrative Law & Governance* Vol.3 No.2, 2020.
- Morya Yopie Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Cet.I, Bandung: CV Keni Media, 2012.
- Yulikhsan Eri, *Keputusan diskresi dan Dinamika Pemerintahan, Aplikasi dalam PTUN*, yogyakarta: Deepublish, 2016.
- ZA Safrizal, Dkk, *Pedoman Umum Menhadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosa dan Manajemen*, Jakarta: Bukukemendagri, 2020.